

Standar Kompetensi Guru

- Peraturan Mendiknas RI No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Kualifikasi akademik guru SMK/MAK, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- Empat kompetensi utama: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Standar kompetensi guru mata pelajaran di SMK/MAK (normatif dan adaptif):

1. Kompetensi pedagogik, kompetensi inti guru:
 - a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, motorik, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
 - b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu

- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.

- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
2. Kompetensi Kepribadian, kompetensi inti guru:
- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3. Kompetensi Sosial, kompetensi inti guru:
- a. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki keragaman sosial budaya.

- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
4. Kompetensi Profesional, kompetensi inti guru:
- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.

- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Perubahan Paradigma Belajar

Changes in learning

Traditional learning	New learning
<ul style="list-style-type: none">▪ Teacher centered▪ Single media▪ Isolated work▪ Information delivery▪ Factual, knowledge-based learning▪ Push	<ul style="list-style-type: none">▪ student centered▪ multimedia▪ Collaborative work▪ information exchange▪ Critical thinking and informed decision making▪ Pull